


Dr. BAMBANG DARU NUGROHO, SH., MH.

# HUKUM ADAT

Hak Menguasai Negara atas  
Sumber Daya Alam Kehutanan &  
Perlindungan terhadap  
Masyarakat Hukum Adat




refika  
ADITAMA

**HUKUM ADAT**  
**Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan**  
**dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat**







*Judul Buku:*

**HUKUM LAUT INTERNASIONAL** *Edisi Revisi  
dan Pengaturannya di Indonesia*

*Penulis:*

**Prof. Dikdik M Sodik., SH., MH., Ph.D.**

*Tebal Buku:*

**348 hlm.**

*ISBN:*

**978-602-7948-43-3**





**Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H.**, dilahirkan di Solo pada tanggal 20 Januari 1958. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Padjadjaran pada tahun 1982. Tahun 1990 lulus dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (M.H) dari Universitas Gajah Mada. Tahun 2008 lulus dari Program Doktorat Ilmu Hukum (Dr.) di Universitas Padjadjaran. Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Mengajar di Fakultas Hukum UNPAD sejak tahun 1983. Mata Kuliah yang diberikan di jenjang S1 : Hukum Adat, Hukum Adat Dalam Perkembangan, Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Kontrak Nasional, Sejarah Hukum, Terminologi Hukum, Bahasa Belanda Hukum. Mata Kuliah yang diberikan pada jenjang S2 : Hukum Benda, Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan, Hukum Tanah dan Hak Ulayat

Konflik kepentingan dalam penguasaan lahan antara penguasa dengan masyarakat adat sudah berlangsung lama. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan dan kepentingan yang berbeda. Penguasa mempunyai legitimasi untuk menguasai seluruh lahan yang ada di wilayah negara Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan masyarakat adat mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan Hukum Adat yang masih hidup dan warisan turun temurun dari leluhurnya.


Puncak pertentangan kepentingan antara penguasa dengan masyarakat adat terjadi pada era pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Masyarakat Hukum Adat mengalami nasib yang kurang beruntung karena adanya kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada kepentingan Masyarakat Hukum Adat.

Namun pada era Reformasi, terjadi perubahan di berbagai bidang, termasuk bangkitnya semangat bangsa Indonesia untuk memperbaiki keadaan di bidang pertanahan dan sumber daya alam kehutanan. Hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya berbagai peraturan yang mulai berpihak pada Masyarakat Hukum Adat/masyarakat lokal.

Perubahan tersebut dimulai dengan mengadakan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (amandemen kedua) yang mewajibkan pada negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya; kemudian Pasal 28 I ayat (3) yang menghendaki agar identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

# HUKUM ADAT

Hak Menguasai Negara atas  
Sumber Daya Alam  
Kehutanan dan Perlindungan terhadap  
Masyarakat Hukum Adat



HUKUM (RFHKM 132)



9 786027 948730